



## Problematika Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembelajaran Fiqh Di Sekolah Umum

Oleh:

**Firman Mansir<sup>1</sup>, Halim Purnomo<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

<sup>1</sup>firmanmansir@umy.ac.id

---

### **Keywords:**

*Teacher; Islamic education; Fiqh; School*

---

---

### **Abstract**

*This study explores the numerous problems that come up from teachers of Islamic Religious Education in public schools. Learning in fiqh is learning based on an interpretation of a topic that comes from the al-Qur'an and al-Hadith. As it is understood that each individual or group 's understanding has to be different, it all depends on the point of view or how to interpret the various problems that occur in learning fiqh. Particularly in public school learning which has different nuances from madrasah and Islamic boarding schools. Every educational institution, under the auspices of Islamic mass organisations and public schools, has different problems. Thus, this study explores what are the issues with public schools studying jurisprudence. The aim of this study was to recognize the different problems faced by educational institutions, in this case fiqh learning in public schools. The approach used in this analysis is a qualitative method by evaluating the fiqh learning difficulties that arise in public schools, both through the perspective of the teachers themselves and the students.*

---

---

### **Kata Kunci:**

*Guru; Pendidikan Agama Islam; Fiqh; Sekolah*

---

---

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tentang berbagai persoalan yang dihadapi oleh guru Pendidikan Agama Islam yang berada di sekolah umum. Pada dasarnya pembelajaran fiqh merupakan pembelajaran yang didasarkan pada pemahaman tentang suatu masalah yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist. Seperti diketahui bahwa pemahaman setiap orang atau kelompok pasti berbeda, semua tergantung pada cara sudut pandang atau cara memahami berbagai persoalan yang ada dalam pembelajaran fiqh. Apalagi dalam pembelajaran di tingkat sekolah umum yang memiliki nuansa berbeda dengan madrasah dan pondok pesantren. Setiap institusi Pendidikan memiliki permasalahan yang berbeda baik yang berada di bawah naungan ormas Islam maupun sekolah umum. Karena itu dalam penelitian ini membahas apa saja permasalahan dalam pembelajaran fikih di

---

---

sekolah umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam hal ini pembelajaran fiqh di sekolah umum. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menganalisis permasalahan pembelajaran fiqh yang terjadi di sekolah umum, baik dari pemahaman guru maupun siswa itu sendiri.

---

## **Pendahuluan**

Pendidikan merupakan suatu sistem totalitas dalam sebuah interaksi yang didasari oleh seperangkat unsur-unsur yang penting dari pendidikan yang saling bekerja dan melengkapi satu sama yang lain, guna mencapainya tujuan yang dicita-citakan, (Syafrawi, 2004). Dalam Pendidikan Islam khususnya di zaman modern digital ini pendidikan bertujuan untuk membentuk generasi penerus umat Islam yang berilmu dan mempunyai keterampilan agar dapat meneruskan kehidupan lebih baik, aman, sejahtera dan harmoni, (Mansir. F & Karim. A, 2020). Dalam Islam, sosok guru lebih strategis lagi karena di samping mengemban misi keilmuan, guru juga mengemban tugas suci, (M. Kosim, 2008) sehingga dalam mengimplementasikan pembelajaran tentunya lebih profesional terlebih dalam pembelajaran fiqh. Dalam proses pembelajaran terdapat tiga aspek penting yang perlu diperhatikan yakni materi yang disampaikan, proses penyampaian materi dan hasil dari berlangsungnya pembelajaran materi, (Syukrawati, 2016), dalam mengimplementasiannya guru menyibukkan diri dalam materi apa yang dihasilkan dari cara belajar-mengajar sehingga memorduakan upaya bagaimana memperbaiki dan mendisain proses pembelajaran yang baik.

Membahas mengenai proses pembelajaran khususnya pada pelajaran fiqh, dalam fiqh ini proses pembelajaran cenderung bersifat konvensional dimana proses belajar mengajar akan yang dilakukan pendidik setelah menyampaikan materi kemudian menggunakan metode penghafalan sehingga yang berkerja hanya otak kiri, hal inilah yang membuat pelajaran fiqh terlihat kaku dan membosankan. Kondisi yang tidak kondusif ini sangatlah menyulitkan untuk meningkatkan daya minat pembelajaran materi fiqh di kelas hal ini mendapatkan belajar yang kurang optimal. Karena itu, dibutuhkan metode yang sesuai dengan usia siswa dalam pengimplementasiannya.

Metode merupakan sebuah cara yang diimplementasikan guna memperbarui kegiatan atau suatu hal menjadi lebih baik lagi. Khususnya dalam proses pembelajaran fiqh, metode memiliki peran penting yakni guna terciptanya proses pembelajaran yang

aktif, kreatif dan inovatif sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat belajar fiqh. Jadi “metode” lebih memfokuskan pada teknik atau tahap bagaimana cara pengajaran yang baik dan benar sesuai pengajaran untuk anak-anak sekolah tingkat menengah, (Abdul Ghafur, 1989) sehingga diharapkan dengan menggunakan metode yang tepat dalam pembelajaran fiqh dapat mencapai output yang optimal.

Pembelajaran berasal dari dua akar kata yakni belajar dan mengajar. Belajar merupakan sebuah proses yang ditandai dengan adanya perubahan secara bertahap terhadap suatu individu. Woolfolk & Nicolich berpandangan bahwa “*Learning is a change in a person that comes about as a result of experience*”. Dari pandangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya belajar merupakan proses perubahan yang ditunjukkan dengan berbagai bentuk, sedangkan mengajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengorganisasikan lingkungan sekitar dalam rangka berlangsungnya pembelajaran, hal ini biasanya diperankan oleh pendidik, (Rivandi A, 2013). Pembelajaran fiqh merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang membahas mengenai pokok-pokok hukum dalam agama Islam. Pengetahuan dan pemahaman terhadap ilmu fiqh oleh siswa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dari pemahaman tersebut siswa juga didorong untuk menumbuhkan ketaatan dalam menjalankan kewajiban serta bertanggung jawab dalam kehidupan sosialnya.

Pada zaman milenial seperti saat ini, banyak terjadi permasalahan dalam pembelajaran fiqh. Setiap waktu silih berganti, problematika datang menghadang dengan bergantinya waktu dan memerlukan solusi guna memecahkan setiap permasalahan yang terjadi. Hampir seluruh komponen dalam penyelenggaraan pembelajaran khususnya pada pembelajaran fiqh yang memiliki problem tersendiri, baik dari sektor guru, peserta didik, sarana dan prasarana, dan sebagainya. Karena itu, permasalahan akan selalu ada, tetapi bukan berarti permasalahan itu tidak bisa diatasi.

Berbicara mengenai pembelajaran fiqh berarti kita sudah siap untuk menerima perbedaan, karena seperti yang kita ketahui sendiri, fiqh didefinisikan sebagai sebuah pemahaman dan setiap orang ataupun golongan tertentu pasti memiliki pemahaman berbeda-beda. Untuk mengukur kebenaran dari pemahaman-pemahaman tadi, kita sesuaikan dengan ayat atau dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Sebab hal ini bagian dari agama, sehingga tidak boleh mengikuti hawa nafsu dalam menerima pemahaman-pemahaman yang ada. Pembelajaran fiqh dalam Islam ini mencakup dalam seluruh perbuatan dan aktivitas manusia. Pembelajaran fiqh juga membahas kemaslahatan dan

mencegah agar tidak terjadinya kerusakan atau kegaduhan terhadap umat manusia sehingga fiqh sangat memperhatikan hal ini dan mengatur dalam kebutuhan umat manusia dengan hukum-hukumnya.

Fiqh pada dasarnya menurut bahasa memiliki arti yaitu paham, sedangkan menurut istilah memiliki arti yaitu pemahaman atau pengetahuan mengenai seputar hukum-hukum syariat yang memiliki hubungan satu sama lain dengan suatu perkataan mukallaf atau suatu perbuatan, yang didasari atau bersumber dari dalil-dalil yang memiliki sifat terperinci yaitu nash-nash al-Qur'an dan al-Sunnah yang menjadi bercabang berupa ijtihad dan ijma. Fiqh bersumber dan berdasarkan dari al-Quran kitab suci yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad SAW dengan memiliki tujuan untuk menyelamatkan umat manusia dari masa kegelapan. Al-Qur'an merupakan sumber yang paling pertama untuk hukum-hukum fiqh ini.

## **Metode**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai instrument kunci termasuk dalam penelitian ini, (Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Sementara cara mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri data-data yang bersumber dari berbagai referensi, baik dari buku hasil penelitian, jurnal dan artikel yang terkait dengan pembelajaran fiqh. Selain itu beberapa data didapat berdasarkan dari observasi beberapa guru Pendidikan Agama Islam yang telah lama menjadi pengajar di sekolah umum. Sementara itu, cara penyajian datanya yaitu dengan mencocokkan beberapa data serta sumber informasi yang tersebar diberbagai jurnal dan buku dengan hasil observasi lapangan di sekolah umum. Setelah itu akan nampak inti persoalan dan akan terjawab pula permasalahan yang ada.

## **Hasil dan Pembahasan**

Dalam membahas mengenai proses pembelajaran khususnya pada pelajaran fiqh, selalu berhadapan dengan berbagai isu-isu yang terkait dengannya. Dalam pembelajaran fiqh ini proses pembelajaran cenderung bersifat konvensional dimana proses belajar mengajar akan yang dilakukan pendidik setelah menyampaikan materi kemudian menggunakan metode penghafalan sehingga yang berkerja hanya otak kiri, hal iniyang kemudian membuat pelajaran fiqh terlihat kaku dan membosankan. Kondisi yang tidak

konduf ini sangatlah menyulitkan untuk meningkatkan daya minat pembelajaran materi fiqh di kelas, hal ini menjadi kesulitan untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. Sehingga dibutuhkan metode yang sesuai dengan usia peserta didik dalam pengimplementasiannya.

### **1. Karakteristik dan Paradigma Fiqh**

Paradigma merupakan sebuah sekumpulan keyakinan, nilai, dan aturan perilaku yang diikuti oleh sekumpulan anggota kelompok tertentu dalam Islam. Sehingga paradigma tersebut sangatlah berpengaruh dan tidak hanya pada pemikiran yang secara kognitif saja, akan tetapi itu juga harus mengatur strategi bagaimana cara bertindak atas apa yang dipikirkan tentang sesuatu. Pada awalnya, suatu produk fiqh, akan ditandai dengan adanya sebuah perbedaan pendapat. Setiap kali akan membicarakan soal pembelajaran fiqh, maka selalu ada perbedaan ketika berpendapat. Secara bersamaan setiap kelompok selalu memberikan pendapatnya dengan menggunakan dalil atau ayat yang ada di dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Karena itu, yang akan menjadi permasalahan kemudian adalah ketika setiap kelompok memilih salah satu dari mazhab tersebut dan itu dianggap sebagai salah satu yang menurut kelompoknya yang paling benar dari mazhab yang lain.

Menurut (Rahmat J, 2002), ada 3 kategori yang menunjukkan bahwa fiqh itu bisa dikatakan sebagai paradigma diniyah:

Pertama, Kebenaran Tunggal. Pada awalnya fiqh berasal dari pemahaman seseorang dari nash, yaitu al-Qur'an dan Hadist. Setelah itu para sahabat dan ulama salaf berusaha untuk memahami dan memberikan kesimpulan dari pemahaman yang ada di dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Lalu para ulama mengkaji mengolah informasi dari para sahabat dan para ulama salaf tersebut dan mencetuskan suatu pendapat sesuai dengan keadaan pada zaman tersebut. seseorang yang mengikuti pendapat tersebut mencoba untuk memahaminya dan mempraktekkan pendapat tersebut di hadapan para jamaahnya. Al-Qur'an dan Hadist merupakan sumber yang benar dan mempunyai sifat Ilahi, maka dari itu tidak adanya sebuah perdebatan tentang kebenaran diantara keduanya. Namun jika al-Qur'an dan hadist sudah dianalisis menjadi sebuah pemahaman dan kemudian sekarang menjadi fiqh, maka pemahaman itu sudah tidak lagi bersifat Ilahi. Sehingga sekarang sudah bersifat manusiawi. Pada sifat manusiawi ini, manusia seringkali terpedaya oleh persamaan antara pemahaman dirinya tentang al-Qur'an dan al-Hadist

kebenaran yang ada di dalam al-Qur'an dan Hadist itu sendiri. Sehingga mereka itu menyamakan fiqh itu dengan al-Qur'an dan al-Hadist. Karena itu, ketika orang menyalahkan atau menentang akan pemahamannya tersebut maka ia juga sama saja menentang al-Qur'an dan al-Hadist. Bahkan mereka akan membela dengan bersungguh-sungguh, karena menurutnya pemahamannya itu hasil dari al-Qur'an bukan dari pemikiran manusia itu sendiri.

Kedua, Asas Mazhab Tunggal. Mazhab ini muncul karena adanya sebuah keyakinan akan kebenaran dari satu mazhab tersebut, maka seseorang itu akan menjadikan mazhab itu sebagai mazhab tunggal. Hanya ada satu mazhab yang mazhab itu yang paling benar. Manusia itu sendiri dapat bersatu jika mereka dalam satu mazhab yang sama. Fiqh itu sendiri diangkat dari suatu pendapat ulama dari satu tingkat sejajar dengan al-Qur'an dan hadist. Fiqh yang pemahaman manusia itu berasal dari al-Qur'an dan hadist dan memiliki status Ilahi maka pemahaman itu benar dan tidak bisa dibantah sama sekali. Maka dari itu, ada keinginan untuk menjadikan mazhab tersebut menjadi azas tunggal.

Ketiga, Kesalehan diukur dari kesetiaan pada fiqh. Dengan cara ini, tingkat dari sebuah keagamaan itu diukur dari baik atau buruknya saat ia menjalankan fiqhnya. Jika ia tidak sama dengan perilaku fiqhnya, maka ia tidak dianggap sebagai orang yang saleh dan begitupun sebaliknya, jika ia bersikap sesuai dengan fiqh, maka ia bisa dianggap sebagai orang yang saleh. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat menekankan bahwa akhlak sebagai bukti bahwa orang tersebut memiliki kualitas iman yang baik. Jadi bukan dinilai dari bagaimana ia setia pada fiqh tapi dari mana ia melakukannya. Tentu saja kita tidak akan mempertentangkan antara fiqh dengan akhlak, tapi kita akan mengembalikan agama Islam pada misi awalnya. Tentu saja sering adanya terjadi pertentangan antara mazhab di dalam Islam untuk hal-hal yang tidak penting, pengkafiran terhadap mazhab lain, kukuh terhadap mazhab tersebut dan kebenaran tunggal, bahkan adanya penyerangan terhadap sekelompok orang yang sedang menjalankan ajaran agama Islam yang relatif berbeda dengan ajaran pada umumnya, itu menjadi bukti bahwa kita belum cukup dewasa untuk memahami kehidupan beragama.

## **2. Problematika Pembelajaran Fiqh**

Problematika berasal dari kata problem yang memiliki arti yaitu masalah atau persoalan. Sedangkan problematika bermakna sesuatu yang menimbulkan masalah dan

permasalahan tersebut belum terpecahkan (Nasional, 2007). Problematika adalah kesenjangan yang terjadi antara idealitas dengan realitas atau hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan suatu program. Suatu pembelajaran memiliki target, tujuan, konsep dan prosedur yang ingin dicapai, namun karena ada suatu masalah maka harapan tidak berjalan lurus dengan realita yang ada. Masalah dalam hal ini bisa disebut sebagai hambatan bagi kelancaran pelaksanaan suatu program. (Munijaya, 2003).

Mata pelajaran fiqh di sekolah tentu saja memiliki problematika yang kompleks. Tidak hanya dalam mata pelajaran fiqh, di dalam mata pelajaran yang lain tentu juga memiliki problematika. Namun, dapat dikatakan mata pelajaran pada fiqh mempunyai problematika yang kompleks, karena fiqh sendiri memiliki pemahaman yang sangat luas. Fiqh sendiri berisikan tentang suatu solusi untuk memecahkan suatu permasalahan atau perkara yang ada di dalam kehidupan.

Beberapa problematika yang ada di dalam pembelajaran fiqh:

a. Fanatisme Golongan

Kata fanatisme berasal dari bahasa Inggris yaitu fanaticism, yang memiliki arti, seseorang yang sangat meyakini atau merujuk akan suatu pendapat atau perspektif baik darinya maupun dari golongannya serta satu-satunya yang mempunyai nilai kebenaran. Sedangkan perspektif atau pendapat yang lain ditolak mentah-mentah dianggap salah. Fanatisme bisa terjadi di dalam hal apapun, tidak hanya di dalam perkara agama namun disemua hal dapat terjadi. Dalam hal keyakinan mengenai tentang ideologis juga terdapat kefantasimean, ada beberapa ideology yang bisa dibilang mempunyai kefanatisme yaitu: fasisme, kapitalisme, komunisme, liberalism, sekularisme dan lain-lain. Di dalam pendidikan Islam selama ini dapat dikatakan juga beberapa orang atau golongan memiliki sifat fanatisme ini. Ini menjadi problematika yang klasik namun masih ada sampai saat ini. Merujuk pada satu pendapat akan kebenaran tanpa ditelaah kebenarannya, dan menolak mentah-mentah dari pendapat atau pandangan lain. Meyakini seyakin yakinya akan kebenaran pendapat suatu perkara. Fanatisme di dalam beragama dapat dipandang positif dan negatif, namun saat ini sudah merujuk ke arah negatif. Fanatik atau ghuluw dalam bahasa Arab memiliki arti yaitu suatu keyakinan, perbuatan, perkataan yang berlebihan dalam hal menyakininya. Tetapi ada perbedaan disini, jika ada seseorang yang berpegang teguh pada syariat agama itu bukanlah atau tidak dapat dikatakan termasuk orang yang ghuluw.

Orang-orang atau kelompok dapat dikatakan termasuk fanatik atau ghuluw seperti:

- 1) Seseorang atau kelompok yang mengedepankan hawa nafsunya, logika, kekayaan, kekuasaan dan menimbulkan orang atau kelompok tersebut melawan syariat dalam hal apapun
- 2) Seseorang atau kelompok mengerjakan Ibadah dengan menambahkan inovasi dan berasumsi teguh dengan istihsaan atau mempunyai anggapan hal tersebut baik berdasarkan logikanya.
- 3) Seseorang atau kelompok yang mengkultuskan seseorang untuk diikuti secara taqlid buta
- 4) Seseorang atau kelompok yang memberatkan diri dan memaksakan diri

Kefanatasimean di dalam agama tidak dapat dilakukan, apalagi dalam pembahasan suatu perkara atau suatu masalah. Dikarenakan di dalam fiqih memiliki cakupan solusi yang sangat luas untuk memecahkan suatu masalah. Hal ini dapat menimbulkan suatu konflik antar perorangan maupun golongan atau kelompok. Yang saat ini sudah terjadi, saling mengklaim kebenaran akan suatu keyakinan tanpa mau menerima masukan atau mendengarkan nasihat akan suatu pendapat yang lain. Hal fanatisme ini dapat menimbulkan suatu permasalahan atau perkara yang baru. Yaitu dapat menuhankan akan suatu pendapat seseorang tanpa peduli akan kebenarannya, menyakini apa yang orang tersebut katakan tetapi tidak mau mencari kebenaran yang ada.

#### b. Diskriminasi

Diskriminasi memiliki arti yaitu suatu kejadian yang biasanya terjadi di dalam lingkungan masyarakat, ini terjadi dikarenakan manusia tersebut melakukan hal yaitu membedakan-beda orang lain. Diskriminasi ini dapat terjadi terhadap perorangan maupun terhadap suatu kelompok. Jenis-jenis diskriminasi dapat dikatakan seseorang yang diperlakukan dengan cara yang berbeda dengan yang lain atau tidak adil dikarenakan akan suatu hal, biasanya ini dikarenakan dari suku, jenis kelamin, ras, agama, kondisi fisik, dan politik. Di dalam agama terutama dalam fiqih juga terdapat problematika ini. Diskriminasi ini terjadi dari fanatisme, lalu terjadi lah diskriminasi. Dari akan suatu keyakinan suatu kelompok, sehingga menimbulkan merendahkan kelompok lain. Mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar dan yang lain salah. Saat ini problematika seperti ini sudah terjadi. Banyak sekali suatu perkara dan membahas suatu kaedah fiqih untuk menyelesaikan perkara tersebut namun yang terjadi adalah

diskriminasi terhadap orang lain atau kelompok dengan membenarkan pendapat atau perspektif sendiri dengan kebenaran yang mutlak.

Dari diskriminasi ini dapat menimbulkan konflik antar perorangan maupun kelompok dan menimbulkan sikap yang sombong, angkuh, apatisme atau masa bodoh dengan yang lain tanpa mencari tau akan kebenarannya, membanggakan diri sendiri, meremehkan atau merendahkan orang lain. Di dalam Islam tentu saja perbuatan ini sangat dilarang, tidak hanya dengan yang seagama namun dengan agama lain pun tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi. Dan juga hal ini sangat bertentangan dengan fitrah manusia. Di dalam al-Qur'an surah Al-hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa manusia dilarang untuk melakukan diskriminasi terhadap manusia yang lain dalam hal apapun. Di dalam surah ini memiliki arti yaitu "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". Dari ayat di atas sudah sangat jelas manusia diciptakan di dalam muka bumi ini tidaklah sama satu dengan lainnya, ini ditujukan agar semua umat manusia dapat saling mengenal dengan yang lainnya. Arti kata mengenal juga memiliki makna yaitu agar manusia dapat saling memahami, menghargai, menerima satu sama lainnya tanpa melakukan perbuatan saling menyakiti, tanpa membedakan dari segi apapun, karena semuanya sama di hadapan Allah SWT.

### c. Minimnya Pengetahuan Guru

Pada saat ini problematika yang dihadapi di dalam mata pelajaran fiqih salah satunya adalah minimnya pengetahuan sang guru untuk mengajarkan mata pelajaran ini. Ini fakta dan adanya yang terjadi di dalam dunia pendidikan saat ini, terutamanya di sekolah umum. Banyak siswa yang tidak bisa memahami pelajaran ini dengan optimal atau dengan maksimal. Di satu sisi dari pelajaran ini memang mencakup jangkuan hal yang luas dan harus dipahami dengan jelas pula oleh para siswa. Namun inti dari permasalahan ini adalah, guru yang menjelaskan atau yang mengajarkan sangat minim akan pengetahuannya tentang fiqih ini. Sehingga para siswa tidak dapat memahaminya dengan baik dan menimbulkan sikap tak acuh atau tidak mau tau dari pelajaran fiqih yang disampaikan sang guru. Kebanyakan dari pengetahuan guru hanya pengetahuan yang umum tidak terperinci terhadap mata pelajaran fiqih ini. Tentu saja ini menghambat akan

jalannya pelajaran fiqih ini, baik bagi guru maupun para siswa. Jika dari sang guru yang mengajarkan fiqih ini memiliki pengetahuan yang minim, maka siswa pun sulit untuk memahami pelajaran ini. Apalagi pelajaran ini harus dijelaskan dengan sangat jelas dan hati-hati, karena disini membahas suatu hukum-hukum untuk kehidupan. Banyak cakupan dan cukup luas dari pelajaran ini. Seharusnya guru yang akan mengajar pada pelajaran ini harus mempersiapkan dengan matang akan pemahaman atau pengetahuannya tentang pelajaran ini. Sehingga para siswa pun dapat mengerti dan memahami dalam pelajaran ini.

### **3. Metode efektif Dalam Pembelajaran fiqih**

Dalam proses pembelajaran fiqh perlu metode yang tepat untuk diterapkan pada peserta didik di sekolah yaitu:

#### **a. Metode Tanya Jawab**

Metode tanya menjawab adalah salah satu metode pengajaran yang dilakukan oleh guru paling efektif dan efisien untuk membangun otak kreatifitas para siswa dalam mengikuti proses belajar di dalam kelas berlangsung, (Abdika Y, 2019). Dengan metode tanya jawab ini interaksi pendidik dan peserta didik menjadi hidup dan menjadikan peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Metode ini juga menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengasah ke-kritisannya pemikiran peserta didik. Dengan adanya metode ini pada akhirnya akan tercipta diskusi dua arah, yaitu antara pendidik dan peserta didik. Tidak menutup kemungkinan diskusi antara peserta didik dengan peserta didik yang lain. Seperti yang kita ketahui, setiap orang memiliki pendapat atau argumennya masing-masing. Metode ini juga dapat lebih memantapkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran.

#### **b. Metode Problem Solving**

Metode yang diciptakan oleh John Dewey memiliki maksud utama dalam metodenya adalah memberikan pelatihan untuk peserta didik dalam berfikir, (Jamhuri M, 2019). Metode ini melatih peserta didik untuk berfikir secara hati-hati dan tidak tergesa dalam mengambil sebuah kesimpulan. Pemikiran para peserta didik menjadi lebih aktif karena harus berusaha menyelesaikan masalah yang sebelumnya sudah disiapkan oleh pendidik. Peserta didik diharuskan mencari referensi sebagai acuan dalam pemecahan masalah, sehingga peserta didik terpacu untuk berfikir dan menganalisa masalah yang sedang dihadapi.

### c. Penerapan Kedua Metode Sebagai Metode yang Efektif Dalam Pembelajaran Fiqh

Penerapan kedua metode ini merupakan kombinasi yang efektif. Pendidik memberikan sebuah masalah di awal pembelajaran dan kemudian peserta didik diberi waktu untuk memecahkan masalah yang telah diberikan. Pada dasarnya pemikiran peserta didik di bangku sekolah menengah atas ini sudah dapat berfikir kritis, sehingga dari permasalahan tersebut akan menimbulkan berbagai macam pertanyaan yang muncul. Kemudian peserta didik terpacu dan menjadi aktif dalam mencari solusi. Setelah diberikannya waktu kepada peserta didik, pendidik memulai kembali kegiatan pembelajaran yaitu dengan metode tanya jawab. Fiqh sendiri merupakan sebuah pemahaman, yang berarti akan memicu beragam respon dari peserta didik. Dalam satu kelas kemungkinan satu pemahaman adalah hal yang tidak mungkin. Apalagi dengan latar belakang para siswa yang sudah jelas berbeda. Maka dari itu metode tanya jawab merupakan metode yang efektif untuk diterapkan. Sebenarnya jika ditinjau lebih lanjut maka kegiatan pembelajaran berujung dengan diskusi. Karena tanya jawab sendiri adalah bagian dari diskusi, (Erniwati, 2017). Melalui metode tanya jawab menunjukkan bahwasanya metode pembelajaran ini mempengaruhi nilai yang positif dalam merubah lebih baik dari hasil belajar peserta didik yang optimal, (Munasih A, 2018).

Problematika seperti yang disebutkan diatas dapat diatasi atau diminimalisir resiko terjadinya. Dalam hal ini peran guru sangat penting dalam memberikan pemahaman mengenai fiqh tersebut agar peserta didik tidak terjebak dalam euforia fanatisme dan sebagainya. Hal ini sangat penting dilakukan jika dihadapkan dengan problematika diatas, dikarenakan pemahaman para peserta didik merupakan hasil dari apa yang dilihat atau diajarkan, baik itu dari orangtua maupun lingkungan sekitar. Maka dari itu perlunya seorang guru memberikan pemahaman untuk peserta didik tentang permasalahan di atas. Tentunya dengan cara atau pendekatan yang bisa diterima dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik.

Adapun topik-topik pembahasan yang sekiranya diberikan pemahaman khusus agar tidak terjebak pada kesalahfahaman kepada peserta didik sebagai berikut:

#### 1) Khilafiyah

Pembahasan mengenai apa itu khilafiyah dan apa saja contohnya merupakan hal yang semestinya diberi tanamkan sejak dibangku sekolah. karena jika para siswa tidak diajarkan mengenai hal tersebut, ditakutkan akan berdampak kelak ketika mereka melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi (perguruan tinggi) yang seperti kita sama-

sama ketahui, sangat rentan dengan perbedaan serta pertentangan pemahaman antar golongan. Guru semestinya tidaklah perlu menapikan pembahasan mengenai Khilafiyah ini, karena adanya Khilafiyah merupakan sunnatullah, atau implikasi dari adanya perintah ijtihad. Yang perlu dilakukan para Guru yakni bagaimana mengelolanya menjadi sesuatu yang konstruktif dan dapat diterima oleh peserta didik tanpa menyudutkan golongan manapun. Guru seharusnya memposisikan diri senetral mungkin tanpa memihak golongan manapun, jika ingin pesan dari pembahasan Khilafiyah ini tersampaikan dengan baik ke peserta didik. Cara menghadapi khilafiyah seharusnya dengan memandangnya secara dewasa, toleran, dan penuh persaudaraan dan perdamaian.

## 2) Toleransi

Setelah para siswa sudah memahami mengenai Khilafiyah, tidak lupa peserta didik tersebut diajarkan mengenai Toleransi dan batas-batas dalam bertoleransi. Toleransi sendiri merupakan sikap membiarkan dan menghormati perbedaan pendapat atau sikap pihak lain. Siswa semestinya diajarkan mengenai toleransi, karena Islam memandang keberagaman sebagai sesuatu keniscayaan, tanpa toleransi hidup akan terganggu. Namun hal yang perlu digaris bawahi oleh para guru sebelum mengajarkan toleransi ke peserta didik yakni, toleransi tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan agama, begitupun sebaliknya keyakinan agama tidak boleh dikorbankan demi sebuah toleransi.

## **Kesimpulan**

Pembelajaran fiqh didefinisikan sebagai sebuah pemahaman dan setiap orang ataupun golongan tertentu memiliki pemahaman berbeda-beda. Pembahasan mengenai fiqh akan ditandai dengan munculnya perbedaan pendapat. Pembelajaran fiqh selalu memiliki ikhtilaf di dalamnya. Disisi yang lain masing-masing golongan atau kelompok berargumentasi sesuai dengan cara atau metode mereka dalam memahami ayat al-Qur'an dan al-Hadits. Pembelajaran fiqh sebagai paradigma memiliki tiga ciri, yaitu: Kebenaran Tunggal, asas Mazhab Tunggal, kesalahan diukur dari kesetiaan pada fiqh. Dengan cara ini tingkat dari sebuah keagamaan itu diukur dari baik atau buruknya saat ia menjalankan fiqhnya. Jika ia tidak sama dengan perilaku fiqhnya, maka ia tidak dianggap sebagai orang yang saleh dan begitupun sebaliknya, jika ia bersikap sesuai dengan fiqh, maka ia bisa dianggap sebagai orang yang saleh.

Problematika dalam pembelajaran fiqh memiliki beberapa poin permasalahan dari akan suatu keyakinan suatu kelompok, sehingga menimbulkan merendahkan kelompok

lain. Mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar dan yang lain salah. Minimnya pengetahuan guru yang menjelaskan atau yang mengajarkan sangat minim akan pengetahuannya tentang fiqh ini. Sehingga para peserta didik tidak dapat memahaminya dengan baik dan menimbulkan sikap tak acuh sehingga tidak mau peduli dari pembelajaran fiqh yang disampaikan sang guru. Kebanyakan dari pengetahuan guru hanya pengetahuan yang umum tidak terperinci terhadap mata pelajaran fiqh ini. Tentu saja ini menghambat akan jalannya pelajaran fiqh ini, baik bagi guru maupun para peserta didik. Jika dari sang guru yang mengajarkan fiqh ini memiliki pengetahuan yang minim, maka siswa pun sulit untuk memahami pelajaran ini. Solusi serta jalan keluar dari semua problematika diatas hanyalah memberikan pemahaman terkait fiqh itu sendiri yang tentunya dengan cara atau pendekatan yang bisa diterima dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik.

#### **Daftar Pustaka**

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Abdul Gafur, Desain Intruksional Suatu langkah Sistematis Penyusunan Pola Dasar Kegiatan Belajar Mengajar, Solo: Tiga Serangkai, 1989.
- Abdika, Y., Arham, M. A., & Sudirman, S. (2019). Pengaruh Metode Tanya Jawab Terhadap Hasil Belajar Siswa. *Jambura Economic Education Journal*, 1(2).
- Darda, A. (2016). Peran Pendidikan Islam Dalam Mensiasati Khilafiyah. *At-Ta'dib*, 11(1).
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta: Balai Pustaka.
- Erniwati, erniwati, (2017) “upaya meningkatkan hasil belajar bahasa indonesia melalui metode pembelajaran tanya jawab pada peserta didik kelas iv sdn 35 sungai limau.” *Jurnal manajemen pendidikan*, vol. 2, no. 3., pp. 567–574.
- Hanafi, I. (2017). ORIENTASI FIKIH DALAM PENDIDIKAN ISLAM Imam Hanafi. *Al- Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 11(1), 16-35.
- Jamhuri, M. (2019). EFEKTIVITAS METODE MEMOTIVASI STUDI MURID DENGAN CARA PROBLEM SOLVING KHUSUS PEMBELAJARAN MATERI ILMU FIQIH DI MADRASAH ALIYAH" MIFTAHUL ULUM" DESA

NGEMBAL KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN KELAS XI,  
TAHUN PELAJARAN 2018-2019. *AL MURABBI*, 4(2), 201-216.

- Kosim, M. (2008). Guru dalam perspektif islam. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1).
- Mansir, F., & Karim, A. (2020). Islamic education learning approaches in shaping students' emotional intelligence in the digital age. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 4(1), 67-86.
- Munijaya, Gde. (2003). Langkah-langah Praktis Penyusunan Proposal dan Publikasi Ilmiah . Jakarta : EGC.
- Munasih, A., & Nurjaman, I. (2018). Upaya Meningkatkan Kemampuan Berbicara Melalui Metode Tanya Jawab Pada Anak Usia 4-5 Tahun. *Ceria: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(1), 1-15.
- Rahmat, J. (2002). Dahulukan Akhlaq diatas Fiqh. *Bandung: Mizan*.
- Rifandi, A. (2013). Mutu pembelajaran dan kompetensi lulusan Diploma III Politeknik. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 5 (1).
- Syafrawi, S. (2014). KONTESTASI PENDIDIKAN TRADISIONAL (PESANTREN) DALAM PENINGKATAN PEMAHAMAN KEISLAMAMAN. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman*, 1(1), 79-87.
- Syukrawati, S. (2016). PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN FIQH UNTUK SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH (MI). *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(2).